

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aktivitas yang umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan. Tujuan perkawinan antara lain membentuk keluarga yang berbahagia dan selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan demikian, maka dari itu sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apa yang sebenarnya ingin dicapai dalam perkawinan. Namun karena rumah tangga berasal dari dua individu yang berbeda, maka dalam dua individu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan dalam perkawinan untuk tercapainya keluarga yang sakinah.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka rumah tangga tersebut akan mudah mengalami hambatan yang merupakan sumber permasalahan dalam keluarga, akhirnya mengakibatkan keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. Tujuan adalah merupakan titik tujuan bersama yang akan diusahakan untuk dicapai secara bersama-sama pula. Kebahagiaan yang merupakan dalam salah satu tujuan dari perkawinan adalah sesuatu hal yang relatif dan subyektif.² Relatif dalam sesuatu yang pada dasarnya suatu waktu bisa memberikan kebahagiaan, namun pada waktu yang lain mungkin tidak dapat memberikan kebahagiaan lagi. Subyektif dalam bahagia atau bagi seseorang belum tentu bahagia bagi orang lain.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dengan dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 selanjutnya disebut Undang-Undang perkawinan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan³.

¹Undang-undang Perkawinan Indonesia, Undang-Undang No. 1, LN No. 1 tahun 1974 TLN No. 3019. Pasal 1

² Bimo Wagito, Bimbingan dan Konsling Perkawinan. Ed. 1 Cet.1. Yogyakarta : Andi Offset, 2002., hal.14.

³ Kompilasi diambil dari kata "compilaare" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di

Berkaitan perkawinan, banyak permasalahan yang perlu dianalisa dan dilihat lebih jauh, permasalahan yang ingin dituangkan peneliti dalam penelitian adalah perkawinan yang sedang berlangsung tetapi salah satu pihak telah melakukan perbuatan pindah agama.

Perbuatan pindah agama adalah keluar dari agama Islam, baik menjadi kafir atau tidak mempunyai agama. Dalam ikatan perkawinan, berpindah agama dalam salah satu pihak, baik atas keinginan sendiri atau karena rayuan dari orang lain yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan dengan sendirinya, yang dimana hal tersebut didasarkan pada pertimbangan keutuhan agama dari yang beragama Islam dan dikhawatirkan anak-anaknya akan mengikuti agama yang bukan Islam.

Akan tetapi jika kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak kita temui masalah-masalah perpindahan agama. Yang mana satu sama lain tetap mempertahankan agama dan keyakinannya masing-masing tanpa mengindahkan larangan-larangan tersebut.

1. Salah satu kasus berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr Pengadilan Agama Sragen berawal ada perkawinan antara X bin XXX sebagai Pemohon dengan Y binti YYY sebagai Termohon, keduanya telah menikah sah secara Islam tetapi ketika perkawinan sudah berlangsung beberapa tahun keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan diketahui bahwa X bin XXX sebagai Pemohon telah kembali keyakinan semula masuk ke Agama Kristen.

Hasil dari Pengadilan Agama dinyatakan bercerai karena perpindahan agama sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

2. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PNPengadilan Agama Karang Anyar berawal ada perkawinan antara X bin XXX sebagai Pemohon dengan Y binti YYY sebagai Termohon, keduanya telah menikah sah secara Islam tetapi ketika perkawinan sudah berlangsung beberapa tahun keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan diketahui bahwa X bin XXX sebagai Pemohon telah masuk ke Agama Hindu.

Hasil dari Pengadilan Agama Karanganyar dinyatakan berpisah memperhatikan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

mana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi "compilation" dalam bahasa inggris atau "compilatie" dalam bahasa belanda

tentang Perawinan, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

3. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 2 / Pdt.G / 2015 / PN CbnPengadilan Agama Cirebon berawal ada perkawinan antara X bin XXX sebagai Pemohon dengan Y binti YYY sebagai Termohon, keduanya telah menikah sah secara Islam tetapi ketika perkawinan sudah berlangsung beberapa tahun keduanya mulai sering bertengkar dan selisih paham dan dengan diketahui bahwa X bin XXX sebagai Pemohon telah masuk ke Agama Kristen.

Hasil dari Pengadilan Agama Cirebon dinyatakan berpisah memperhatikan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

4. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.PalPengadilan Agama Palu berawal ada perkawinan antara X bin XXX sebagai Pemohon dengan Y binti YYY sebagai Termohon, keduanya telah menikah sah secara Islam tetapi ketika perkawinan sudah berlangsung beberapa tahun keduanya mulai sering bertengkar dan selisih paham dan dengan diketahui bahwa X bin XXX sebagai Pemohon telah masuk ke Agama Kristen.

Hasil pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat berpindah agama dengan menjatuhkan putusan talak telah sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1566/Pdt.G/2012/PA.PwtPengadilan Agama Purwakartaberawal ada perkawinan antara X bin XXX sebagai Pemohon dengan Y binti YYY sebagai Termohon, keduanya telah menikah sah secara Islam tetapi ketika perkawinan sudah berlangsung beberapa tahun keduanya mulai sering bertengkar dan mengakibatkan percecokan terus menerus dengan diketahui bahwa X bin XXX sebagai Pemohon telah masuk ke Agama Kristen.

Hasil pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada putusan nomor 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt,

putusannya mengacu pada ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai peralihan agama atau murtad, dengan meninggalkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta hakim menjatuhkan talak hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf © mengenai talak *bain sughra*.

Banyaknya kasus yang terjadi peralihan agama setelah pernikahan secara Islam, membuat penulis berkeinginan untuk meneliti lebih jauh terhadap persoalan dan akibat hukum apa saja yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi yang berjudul “Status Hukum Perkawinan Setelah Salah Satu Pihak Berpindah Agama”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah. Bagaimana status hukum perkawinan setelah salah satu pihak berpindah agama ditinjau dari Undang Undang Nomor (1) Tahun 1974 dan Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui status hak perkawinan setelah salah satu pihak berpindah Agama.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Untuk penulis sendiri, melalui penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aturan hukum tentang perkawinan yang nyata ada dalam kehidupan sehari-hari.

1.4.2 Praktis

Untuk masyarakat umum dan kalangan akademis, melalui penelitian ini diharapkan akan lebih mengetahui dan memahami aturan dari hukum perkawinan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian dan cara penulisan metode normatif.

Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai

data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli. Penelitian jenis normatif menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

1.5.2 Metode Pendekatan

- a. Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hirarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴
- b. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perundang-undangan perkawinan.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan hukum tersier untuk menghasilkan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber penelitian bahan hukum pada penelitian ini terdapat tiga, yaitu hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

a. Hukum Primer

Yaitu jenis hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini. hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

1. Perundang-undangan No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai peraturan dalam melaksanakan perundang-undangan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁴ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2010, h.133.

3. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Hukum Sekunder

Hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁵

c. Hukum Tersier

Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan - yakni penelitian hukum normatif (*normative legal research*) - dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen).

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan analisis penulis tentang status hukum perkawinan setelah salah satu pihak berpindah agama.

⁵ Ibid, h. 141

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Dalam rumusan masalah yang diajukan, penerapannya atau implementasinya, permasalahan yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.

Analisis juga dilakukan terhadap gagasan, pemikiran dari para sarjana hukum dan ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan tentang keabsahan status hukum perkawinan setelah salah satu pihak berpindah agama ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut, dalam hal ini sistem hukum. Teknik analisis ini ditujukan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada penemuan jawaban atas permasalahan, bagaimanastatus hukum perkawinan setelah salah satu pihak berpindah agama.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Peratanggungjawaban dalam penulisan penelitian ini antara lain memuat beberapa bab yang meliputi point penting terhadap permasalahan yang ada, yaitu :

- BAB I** : PENDAHULUAN
 Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mantaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika
- BAB II** : TINJAUAN PUSTAKA
 Pada bab ini membahas secara teoritis tentang konsep, serta teori-teori yang mendasari penulisan penelitian ini yang dilakukan oleh penulis.
- BAB III** : PEMBAHASAN
 Pada bab ini membahas tentang mengenai konsep umum tentang perpindahan agama dalam perkawinan, konsep Islam tentang perpindahan

agama, status hukum perkawinan jika salah satu pasangan berpindah agama menurut hukum Islam dan perundang-undangan.

BAB IV

: PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.